



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI BUDAYA HUYULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yaitu melalui budaya *huyula*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Budaya Huyula.

PARAF KOORDINASI

No.	Pengelola	Paraf
1.	Kabag Kesra	
2.	Kabag Hukum	
3.	Ass. I	
4.	Sekda	
5.	Wakil Bupati	
6.	Bupati	Untuk Di TTD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR      TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI BUDAYA HUYULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yaitu melalui budaya *huyula*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Budaya Huyula.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

h	R	A		S
---	---	---	--	---

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

h				
---	---	---	--	---

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI BUDAYA HUYULA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

h		1			
---	---	---	--	--	---

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
6. Huyula adalah tolong menolong.
7. budaya huyula adalah tradisi tolong-menolong pada kelompok masyarakat Gorontalo umumnya yang berlangsung secara turun temurun, berkelanjutan yang didasarkan pada jiwa dan semangat social kemasyarakatan dan kekerabatan.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
10. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Gorontalo Utara serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Gorontalo Utara.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten Gorontalo Utara adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai

h	R	g			
---	---	---	--	--	--

wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

13. Desa Peduli Kemiskinan yang selanjutnya disingkat DPK adalah arah kebijakan pemerintah daerah dalam hal penanganan kemiskinan berbasis kearifan lokal.
14. Pemuda Peduli Kemiskinan yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan kepemudaan di tingkat desa yang bertujuan untuk membantu DPK secara sukarela dalam hal pendataan keluarga miskin.
15. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, VISI, MISI DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Azas dan Tujuan

#### Pasal 2


Penanggulangan kemiskinan di daerah berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, saling percaya yang menciptakan rasa aman dan keberlanjutan.

#### Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mencegah kebodohan;
- c. mencegah keterbelakangan kualitas sumber daya manusia;
- d. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan

h	R	g		
---	---	---	--	--



- f. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam penanggulangan kemiskinan.


Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi dari penanggulangan kemiskinan adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten.
- (2) Misi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :
- a. mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utama pada terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan;
  - b. mendorong warga miskin untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan memberikan kesempatan berusaha serta dukungan permodalan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial serta rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik-baiknya;
  - d. meningkatkan ekonomi warga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyataan melalui usaha ekonomi melalui usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditunjang dengan penguatan peran lembaga keuangan mikro dan lembaga perkreditan desa yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan pemerintah.

h	R	R			
---	---	---	--	--	--





Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. identifikasi warga miskin;
- b. indikator kemiskinan;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB III  
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 6

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin oleh pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada indikator kemiskinan secara menyeluruh yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi ulang dibawah koordinasi TKPK.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing desa/kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

h	R	T		T
---	---	---	--	---



- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan bupati dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (6) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat, akurat, independen, dan akuntabel.
- (3) Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi lainnya.

#### BAB IV

#### INDIKATOR KEMISKINAN

#### Pasal 9


Indikator kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan melalui budaya huyula berdasarkan kearifan lokal yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki keterampilan hidup;
- b. Tidak memiliki modal usaha;
- c. Tidak memiliki pekerjaan tetap;
- d. Tidak memiliki akses dalam kegiatan usaha;
- e. Tidak memiliki akses dalam kegiatan social;
- f. Tidak memiliki akses informasi dan komunikasi;
- g. Tidak memiliki hunian yang layak.

#### Pasal 10

Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin sesuai dengan indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan dimasukkan dalam data base penduduk miskin Kabupaten.

h	R	7			
---	---	---	--	--	--



BAB V  
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI  
BUDAYA HUYULA  
Bagian Kesatu

Strategis Penanggulangan Kemiskinan melalui Budaya Huyula

Pasal 11

- (1) Strategis penanggulangan kemiskinan melalui budaya huyula merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, secara sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang dituangkan dalam Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri yang dituangkan dalam Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan isu kesetaraan gender.
- (3) Strategis Penanggulangan Kemiskinan melalui budaya huyula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar, ketenagakerjaan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur yaitu:
  - a. bantuan sarana produksi dan pangan;
  - b. bantuan penunjang biaya pendidikan;
  - c. bantuan penunjang biaya kesehatan dan keluarga berencana;
  - d. bantuan perumahan;
  - e. akses air bersih dan sanitasi;
  - f. akses penerangan/ listrik;
  - g. bantuan peningkatan ketrampilan;
  - h. bantuan modal usaha ekonomi produktif;
  - i. bantuan perlindungan rasa aman; dan
  - j. santunan kematian;
  - k. bantuan akses informasi; dan
  - l. bantuan lain yang tidak mengikat yang berasal dari seluruh stakeholder.
- (4) Pemberian bantuan langsung kepada warga miskin harus terkoordinasi, dan terkendali serta dipertanggungjawabkan oleh pelaksana tugas dengan cara berbentuk laporan tertulis dan bukti-bukti tanda penerimaan dari warga miskin atas penyerahan bantuan.

h	R	f		f
---	---	---	--	---

- (5) Bukti-bukti penyerahan bantuan harus dilaporkan dan diserahkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Bupati.

### Bagian Kedua

#### Bantuan Sarana Produksi dan Pangan

##### Pasal 12

- (1) Program bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui :
- a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis;
  - b. pemberian langsung bahan pangan yang dibeli dari produsen resmi dengan harga standar di pasaran dan terjamin kualitas barangnya.
- (2) Pemberian bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### Bagian Ketiga

#### Bantuan pendidikan

##### Pasal 13

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin yang menempuh pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan/atau bantuan operasional bagi lembaga pendidikan yang menampung anak keluarga miskin.
- (2) Tata cara persyaratan pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan bagi warga miskin mengacu pada peraturan perundang-

h	R	7			
---	---	---	--	--	--



undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Bantuan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Program bantuan kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c adalah upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi keluarga miskin
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi warga miskin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Bantuan Perumahan



Pasal 15

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d berupa:
  - a. penyediaan perumahan;
  - b. bantuan perbaikan rumah; dan
  - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 16

- (1) Program pemberian akses air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf e berupa penyediaan layanan air bersih dan sanitasi.

h		f			
---	---	---	--	--	---

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penyediaan layanan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketujuh

Bantuan Akses Penerangan Listrik

Pasal 17



- (1) Program bantuan penerangan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf f berupa pemasangan sambungan listrik ke rumah-rumah tangga miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pemasangan sambungan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 18

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf g meliputi:
- a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
  - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti minimal 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai trampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.

h		g		
---	---	---	--	---

- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bagian Kesembilan  
Bantuan Modal Usaha  
Pasal 19

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan dana;
  - b. pinjaman dana bergulir;
  - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
  - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh  
Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 20

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.



- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
- a. pelayanan administrasi kependudukan;
  - b. penyelesaian konflik sosial;
  - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
  - d. fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kesebelas

#### Santunan Kematian

#### Pasal 21

- (1) Bantuan santunan kematian bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf j diselenggarakan dalam rangka membantupenyelenggaraan/pemulasaran jenazah.
- (2) Pemerintah daerah memberikan santunan kematian bagi warga miskin sesuai data dari instansi terkait.
- (3) Tata cara persyaratan dan besarnya santunan akan diatur dengan keputusan Bupati.

#### Bagian Keduabelas

#### Bantuan Akses Informasi

#### Pasal 22

Bantuan akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf k diselenggarakan dalam rangka memberikan akses informasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

h	R	h			7
---	---	---	--	--	---



Bagian Ketiga belas

Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui budaya huyula dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta mempertimbangkan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK dengan memperhatikan serta mempertimbangkan usul maupun masukan dari DPK dan PPK;
- (4) Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Pemerintah daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
- (6) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.

BAB VI





TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, DESA PEDULI  
KEMISKINAN DAN PEMUDA PEDULI KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 24

- (1) TKPK dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan dengan keputusan bupati.

				
---	---	---	--	---


- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPK mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPK menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pembinaan terhadap DPK dan PPK;
  - c. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah melalui budaya huyula; dan
  - d. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

#### Bagian Kedua

#### Desa Peduli Kemiskinan

#### Pasal 25

- (1) DPK merupakan arah kebijakan pemerintah daerah dalam hal penanganan kemiskinan berbasis kearifan lokal.
- (2) DPK dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.
- (3) Tata cara Pembentukan dan penetapan DPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) DPK mempunyai tugas mendata keluarga miskin dan kebutuhannya yang ada di desa dan dikoordinasikan dengan TKPK.



Bagian Ketiga  
Pemuda Peduli Kemiskinan  
Pasal 26

- (1) PPK merupakan gerakan kepemudaan di tingkat desa yang bertujuan untuk membantu DPK secara sukarela dalam hal pendataan keluarga miskin.
- (2) PPK dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala desa.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan DPK.

BAB VII  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 28




Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten;

h				
---	---	---	--	---





- d. Kewajiban tanggungjawab sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) swasta maupun BUMN/ BUMD yang berusaha di daerah;
- e. masyarakat; dan/ atau
- f. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI BUDAYA HUYULA

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif bersama-sama dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/ atau barang dan/ atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab social melalui budaya huyula.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK.

				
---	---	---	--	---

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui makna penanggulangan kemiskinan melalui budaya huyula, pemerintah daerah membuat dan menetapkan logo serta pengertiannya melalui keputusan bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 29 MEI 2017

  
BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 29 MEI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017  
NOMOR ..323

